



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sudirman Nomor 40 Telp. (0753) 20020 - 20030 Fax.20281 Lubuk Sikaping

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 188.08/24/SETDA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK DAN PETUGAS
PENGADUAN PUBLIK PADA PADA SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelayanan masyarakat, perlu membentuk Pejabat Pengelola Pengaduan Publik dan Petugas Pengaduan Publik pada Sekretariat Daerah
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Pejabat pengelola Pengaduan Publik pada Sekterariat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetaoan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6969);
4. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 42 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK DAN PETUGAS PENGADUAN PUBLIK PADA SERETARIAT DAERAH.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Pengaduan Publik dan Petugas Pengaduan Publik pada Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum ke satu bertugas :
Pejabat dan Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah individu yang terdiri dari para pejabat dan/atau pegawai yang bertugas:
- A. Pejabat Pengelola Pengaduan Publik, bertugas :
 1. menindaklanjuti pengaduan publik yang disampaikan oleh petugas pengelola pengaduan publik;
 2. menyampaikan pengaduan publik ke Sekretaris Daerah jika sifatnya prinsip; dan
 3. mengisi hasil tindaklanjutnya pada formulir pengaduan publik untuk disampaikan kembali ke petugas pengelola pengaduan publik.
 - B. Petugas Pengelola Pengaduan Publik, bertugas :
 1. menerima pengaduan publik baik secara manual ataupun secara elektronik yang sifatnya mal administrasi terkait dengan pelayanan pada Sekretariat Daerah;
 2. menyusun laporan pengaduan publik secara berkala.
 3. melaporkan pengaduan publik ke pejabat pengelola pengaduan publik untuk ditindaklanjuti;
 4. menyampaikan tindaklanjut pengaduan tersebut ke publik secara manual ataupun elektronik sesuai sifat pengaduannya;
 5. membuat laporan Indek Pengaduan Publik terhadap pelayanan pada Sekretariat Daerah secara berkala (triwulan/semester/pertahun) untuk disampaikan ke Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab untuk persetujuan penyampaian ke publik secara elektronik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping,
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pt. SEKRETARIS DAERAH,



IAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 188.08/24/06/SETDA/2024

TANGGAL : 30 AGUSTUS 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK DAN PETUGAS PENGADUAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DAERAH

PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK DAN PETUGAS PENGADUAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DAERAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. YASRI URIPSYAH, M.Si	Plt. Sekretaris Daerah	Koordinator Tim Pengaduan Publik
2.	AFNITA, SSTP	Kepala Bagian Pemerintahan	Pejabat Pengelola Pengaduan Publik Bagian Pemerintahan
3.	ISHAQ, S.Pd, MM	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Pejabat Pengelola Pengaduan Publik Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.	YULIAN BERNARD, S.H.	Kepala Bagian Hukum	Pejabat Pengelola Pengaduan Publik Bagian Hukum
5.	M. YASRIN SYAHPUTRA, SE. MM	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Pejabat Pengelola Pengaduan Publik Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
6.	HERMANSYAH, SSTP, MM	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Pejabat Pengelola Pengaduan Publik Bagian Administrasi Pembangunan
7.	OKTAVIANDRI, STP	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pejabat Pengelola Pengaduan Publik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
8.	ILHAM S, S.Pd, MM	Kepala Bagian Umum	Pejabat Pengelola Pengaduan Publik Bagian Umum
9.	NINA DARMA YANTI, SSTP, MPA	Kepala Bagian Organisasi	Pejabat Pengelola Pengaduan Publik Bagian Organisasi SD
10	DIMAS SETIADI LUBIS, S.STP	Pejabat Pengelola Pengaduan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pejabat Pengelola Pengaduan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
11	HAFRIZAL ZUL, SH	Kapala Sub Bagian LPSE	Petugas Pengaduan Publik (Non Elektronik)
12	DEDI	Staf Bagian Umum	Petugas Pengaduan Publik (Elektronik)

